

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI
FOREX TRADING (PERDAGANGAN VALUTA ASING)**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2013/PN.TPI dan NOMOR
26/PID.B/2018/PN.PDP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

SHASHA RIEZMA MERLIAVILDA

NIM. 17103040071

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI FOREX TRADING (PERDAGANGAN VALUTA ASING) (STUDI PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2013/PN.TPI DAN NOMOR 26/PID.B/2018/PN.PDP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHASHA RIEZMA MERLIAVILDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040071
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 619b75bc778a1



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED


Valid ID: 619bd1d56e92b



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61af424c2e624



Yogyakarta, 27 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61a58a1cb3709

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shasha Riezma Merliavilda

NIM : 17103040071

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Berkedok Investasi *Forex Trading* (Perdagangan Valuta Asing) (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Pdp)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 04 Agustus 2021



Shasha Riezma Merliavilda

NIM. 17103040071

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwasanya skripsi Saudara:

Nama : Shasha Riezma Merliavilda

NIM 17103040071

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Berkedok Investasi
Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing) (Studi Putusan
Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor
26/Pid.B/2018/PN.Pdp)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Oktober 2021

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

NIP. 19750615200003 1 001

ABSTRAK

Forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya. Berinvestasi dalam pasar valuta asing tentu akan sangat menguntungkan apabila *trader* pintar dalam menganalisis dan memainkannya, tetapi tidak menutup kemungkinan *trader* akan mengalami kerugian yang cukup banyak sesuai dengan yang diinvestasikan. Kebanyakan iklan atau penawaran tentang *Forex Trading* sangat menggiurkan sehingga masyarakat tertarik dan tidak memikirkan tentang resiko kerugian yang mungkin terjadi, serta masih banyak *trader* dari pihak pialang yang tidak memiliki kualitas mumpuni, bahkan menggunakan *forex* sebagai alat penipuan seperti contoh kasus dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dalam hal ini penulis menganalisis secara sistematis sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 107/Pid.B/2013/PN.TPI dan Purusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Pdp.

Hasil penelitian terhadap putusan berkedok investasi *forex* 107/Pid.B/2013/PN.TPI dan 26/Pid.Sus/2018/PN.Pdp menggunakan Teori Pertimbangan hakim dan Teori Penjatuhan Putusan, terjadi persamaan pertimbangan antara majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Keduanya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, yang penjatuhan putusannya lebih mengarah kepada teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi* serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan cara melakukan tipu muslihat dengan alat menjalankan bisnis investasi *forex*. Namun, dalam teori penegakkan hukum pidana, hakim belum mengakomodir nilai keadilan karena penjatuhan hukuman pada kasus ini tidak menggunakan hukuman maksimal pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 Tahun penjara, penulis menilai hukuman yang diberikan hakim terlalu sedikit, hakim hanya menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan pada kasus pertama dan 3 tahun pada kasus kedua padahal total kerugian yang ditanggung oleh para korban pada kasus pertama melebihi angka satu trilyun dan enam ratus milyar pada kasus kedua.

Kata kunci: tindak pidana penipuan, investasi *forex trading*

ABSTRACT

The forex is a type of trade or trade that trades the currency of one country against another. Investing in the foreign market on valuta would be most advantageous when a clever trader would analyze and play it, but not prevent the trader from experiencing considerable losses as invested. Most advertisements or offers on forex trading are so lucrative that people are attracted and give no thought to the possible risk losses, and there are still plenty of traders on the part of brokers who lack the most able quality, even using those forex as a fraudulent device within the study.

This type of assessment is library research, research is descriptive, the study is analytic, the approach to the study uses a jurisdictional approach. In this case the author analyzes systematically a source related to the research object ruling out Tanjung Pinang court number 107/Pid.Sus/2013/PN.Tpi and Padang Panjang district attorney number 26/Pid.B/2018/PN.Pdp

Research results on forex investment rulings 107/Pid.Sus/2013/PN.Tpi and 26/Pid.Sus/2018/PN.Pdp. Both the judge's uses theory of deliberation and the verdicts of the judges, there are similarities between the judges' court of Tanjung Pinang and Padang Panjang court. Both claim that the accused has committed criminal fraud, which ratios the sentence more to the theory of balance and ratio decidendi and states that the defendant is legally and convincingly convicted of criminal fraud by using a ruse with a means of running a cross-investment business forex. However, in the theory of enforcing criminal law, the judge has not yet upheld the value of justice by not using the maximum sentence on article 378 of the penal code 4 years in prison, the writer judges judges out the sentence of 1 year 6 months in the first case and 3 years in the second case when the total cost paid by the victims in the first case exceeded one trillion and six hundred billion in the second.

Key words: criminal fraud, investment forex trading

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." QS. Al-Insyirah Ayat 5-6

Hidup akan terus berjalan, tidak ada gunanya menyesali kejadian yang telah lalu. Kita hanya perlu terus memperbaiki untuk melangkah kedepan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku, Penyemangatku Nomor Satu Yang Selalu Memberikan Kasih Sayang dan Melimpahkanku Dengan Doa-Doa Dan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untukku.

Adik-adikku, Adik Sekaligus Teman Dan Sahabat Untukku Yang Selalu Mendukungku, Menyemangati dan Menyayangiku

Eyang Uti dan Eyang Aung, Penyemangatku Dan Selalu Peduli Padaku Sehingga Aku Terpacu Untuk Membahagiakan Mereka

Kucing-kucingku, Mengisi Hari-Hariku Dengan Kegemasan Dan Semangat Untuk Membuat Mereka Menjadi Kucing Yang Makmur Kepada Orang-Orang Yang Selalu Mensupport Dan Mendoakanku,

Terkhusus Saudara-Saudaraku, Sahabat-Sahabatku Dan Kamu

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العالمين ربُّ الله الحمد

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya yang begitu melimpah sehingga membawa penulis hingga sejauh ini dan menulis skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Berkedok Investasi *Forex Trading* (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Pdp)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.

3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada semua Guru (SD, SMP, SMA) serta Dosen SI yang telah membekali ilmu bagi penulis mulai dari nol sampai saat ini.
7. Kepada Ayah Arif Merliadi dan Ibu Risnaeni Fitriyanti yang telah memberikan penulis motivasi yang besar dalam hidup penulis dan mencurahkan segala cara hingga titik ini agar penulis selalu mencari ilmu dan mencapai cita-cita. Serta selalu mendo'akan penulis sepanjang waktu.
8. Adik-adik tercinta Riefki Fattah Alvero dan Arvinna Ryandita Merly yang senantiasa menyemangati penulis, memberikan pengertian, selalu mendo'akan dan senantiasa membantu keperluan penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga, yang selalu mendo'akan, menyemangati dan mendukung secara spiritual maupun material.
10. Kepada Prada Mahfudz Dharma Rifa'I yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, semangat dan nasihat tanpa henti demi terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih telah menemani masa awal kuliah hingga akhir, terimakasih telah kebersamai. Terimakasih telah memberikan motivasi bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses.

11. Kepada sahabatku, Asih Wening Diyah Pritaloka, S.Kep. Ners, Retno Wulandari, Amd., yang selalu membantu dan membagikan pengalamannya dalam kepenulisan walaupun berbeda lini.
12. Kepada sahabatku Novita Irawati Irawati dan Lailin Naza yang selalu menjadi motivasi terdekat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan mewujudkan langkah baru dengan semangat dan impian baru.
13. Kepada sahabatku Nurul Ulfa yang banyak membantu penulis dari awal masa perkuliahan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Naili Qomariyah, Wiji Hastuti, Nevita Nenda Purwati yang selalu senantiasa bersama dalam menuntut ilmu dan banyak membantu penulis ketika menghadapi kesulitan.
15. Kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017, yang telah berjuang bersama penulis menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
16. Keluarga Komunitas Peradilan Semu yang telah berproses dan tumbuh bersama dalam wadah organisasi yang banyak membuat penulis belajar.
17. Keluarga KKN Angkatan 102 (Adji Pratama, Nurul Ulfa, Wildan Izzulhaq, Isna Choerunnisa, Rina Amaliyah, Verina Aisyah, Teguh, Aidatun Firdaus, Ilham, Muhammad Yahya) yang telah menjadi keluarga baru penulis sampai sekarang, dan membuat masa KKN penulis berwarna.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada


peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin...

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Penulis,

Shasha Riezma Merliavilda

NIM. 17103040071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	17
A. Tindak Pidana Penipuan	17
B. Teori Penegakkan Hukum Pidana.....	24
C. Teori Pertimbangan Hakim.....	30
D. Teori Penjatuhan Putusan.....	32
BAB III LEGALITAS <i>FOREX TRADING</i> DAN PUTUSAN PENGADILA	36
A. Gambaran Umum Perdagangan Berjangka Komoditi.....	36
B. <i>Forex Trading</i>	38
C. Perusahaan Pialang Berjangka.....	43
D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	52

E. Peradilan Umum.....	58
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 107/PID.B/2013/PN.TPI DAN NOMOR 26/Pid.SUS/2018/PN.Pdp TENTANG PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI FOREX TRADING.....	63
A. Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI.....	63
B. Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.PDP	80
C. Analisis Putusan	101
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini investasi online tampak marak dan banyak diiklankan di media sosial. Banyak orang biasa bahkan *influencer* di Youtube, Facebook maupun Instagram yang gencar dalam mengiklankan investasi online tersebut. Seringkali, mereka mempraktekkan dan mengajari bagaimana cara memainkan investasi online yang mereka iklankan. Iklan-iklan yang ditampilkan seolah keuntungan yang didapatkan oleh mereka diperoleh dengan cara yang mudah. Karena banyaknya iklan dan informasi tentang investasi online, masyarakat mulai sadar akan pentingnya berinvestasi.

Investasi berasal dari kata *invest*, yang berarti menanam atau menginvestasikan uang maupun modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.¹ Dalam kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi *investment*, penanaman modal investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas² dengan maksud memperoleh keuntungan.³ Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3.

² Bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas

³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi ada dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah *Forex Trading* atau biasa dalam bahasa kita disebut perdagangan valuta asing (valas). *Forex* sendiri merupakan singkatan dari *Foreign Exchange*, berbeda dengan valas biasa yang bisa dilakukan di *money changer*, pasar *Forex Trading* tidak berbentuk fisik namun biasa dilakukan secara online dan tujuan dari *Forex Trading* ini adalah mencari selisih perdagangan jual beli mata uang tersebut. Karena tidak ada transaksi secara fisik tentu saja tidak ada perpindahan mata uang dari tangan *trader* yang satu dengan lainnya. Semuanya dilakukan di dunia maya melalui sebuah *software* atau *platform*. Seorang *trader* tak hanya berperan sebagai pembeli tetapi juga bisa sebagai penjual. Nilai perputaran perdagangan valuta asing besar karena pelaku serta lingkungannya yang begitu global, taksiran perputaran mata uang pada perdagangan valuta asing ini mencapai hingga US\$ 4 triliun setiap harinya.⁴ *Forex Trading* memungkinkan siapa saja untuk dapat bergabung dan berinvestasi tanpa terikat ruang dan waktu karena dilakukan secara online.

Awalnya pasar keuangan hanya dapat diakses dengan jumlah unit pembelian minimal (*lot*) oleh perusahaan-perusahaan berbasis finansial yang besar. Unit pembelian tersebut biasanya membutuhkan modal yang besar. Sehingga umumnya hanya institusi dagang atau individu kaya raya yang dapat

⁴ <https://beritateknologi.id>, Diakses pada 2 Februari 2021, 16.00 WIB

mengaksesnya. Namun, globalisasi internet saat ini dengan adanya *leverage* (perbandingan antara satu *margin*/jaminan yang digunakan untuk transaksi terhadap nilai transaksi) memberikan kesempatan bagi trader perorangan bermodal rendah/ritel untuk bisa mengakses pasar-pasar alternatif tersebut melalui pialang. Di pasar valas, perantara tersebut disebut sebagai broker *forex*. Dalam semua bidang investasi, kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang tidak diharapkan dalam pengambilan keputusan bisa saja terjadi. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun investasi yang tidak memiliki resiko.

Berinvestasi dalam pasar valuta asing tentu akan sangat menguntungkan apabila trader pintar dalam menganalisis dan memainkannya, tetapi tidak menutup kemungkinan trader akan mengalami kerugian yang cukup banyak sesuai dengan yang diinvestasikan. Namun, kebanyakan iklan atau penawaran tentang *Forex Trading* ini sangat menggiurkan sehingga masyarakat tertarik dan tidak memikirkan tentang resiko kerugian yang mungkin terjadi, serta masih banyak trader dari pihak broker yang tidak memiliki kualitas mumpuni seperti contoh kasus yang akan penulis bahas. Disini penulis akan menjabarkan tentang dasar hukum atau legalitas kegiatan *Forex Trading* atau disebut perdagangan valuta asing di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mempercayakan uangnya terhadap broker, penulis juga menganalisis putusan terhadap penipuan dalam perdagangan valuta asing yang telah ada dan berkekuatan hukum tetap di Indonesia.

Penulis mengambil dua putusan hakim terkait penipuan tentang perdagangan valuta asing yang telah ada di Indonesia, kedua kasus ini

menggunakan investasi *Forex Trading* sebagai alat dari penipuan yang para terdakwa lakukan. Pada putusan pertama nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI terdakwa bernama Agus Wahyono, ia membuka bisnis *Forex Trading* lalu membuat grup di jejaring sosial Facebook bernama Sumber Urip Community tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak berbadan hukum. Korban-korbannya tertarik dan tergerak untuk melakukan investasi karena keuntungan yang diperoleh mencapai 500% dan apabila investor mengalami kalah *trading* (*loss*)⁵ mereka dijanjikan uangnya akan dikembalikan seluruhnya. Namun, realitanya para korban yaitu Cikerak, Leyla, Elfita Yeni dan Kuncoro tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga para korban mengalami kerugian materil dan imateril. Terdakwa dikenakan pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan delik pidana “Turut serta melakukan penipuan”,⁶ sedangkan putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN/PN.Pdp kedua terdakwa yaitu Prayudi dan Hendra Devy, terdakwa I dan II menjalankan bisnis CV Alsa Forex Indonesia yang menawarkan investornya keuntungan 3% setiap bulannya dari dana yang ditanamkan, dalam jangka waktu 6 bulan, seluruh dana yang diinvestasikan akan dikembalikan. Namun, korban yaitu Netti tidak mendapatkan yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga mengalami kerugian. Terdakwa dikenakan Pasal 378 Jo 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga)

⁵ Keadaan dimana trader kehilangan uang dikarenakan investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prediksi

⁶ Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.TPI, hlm 37.

tahun penjara dengan delik “Bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut”⁷.

Kedua perusahaan dalam kasus tersebut sama-sama tidak memiliki legalitas dan badan hukum, serta kasus pertama memperoleh lebih banyak korban dan lebih banyak membuat kerugian secara materil dan imateril para korbannya. Pada kasus pertama, total kerugian yang ditanggung oleh seluruh korban yaitu Rp. 1.792.000.000.000 (satu triliyun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar rupiah) sedangkan kasus kedua total kerugiannya yaitu Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Sanksi pidana untuk tindak penipuan paling lama 4 tahun penjara diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan rumusan pasalnya sebagai berikut “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Berkedok Investasi *Forex Trading* (Perdagangan Valuta**

⁷ Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Pdp, hlm 69.

⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 23.

Asing) (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Pdp.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas *forex trading* di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid/2017/PN.Pdp mengenai penipuan berkedok investasi *forex trading*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan legalitas *forex trading* di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penipuan berkedok investasi *forex trading* dalam putusan nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid/2018/PN.Pdp
- 1) Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan kepada akademisi khususnya dibidang hukum pidana.
 - b. Secara praktis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pola pikir ilmiah penulis dalam melakukan penelitian sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan kajian penelitian selanjutnya.
- 2) Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pola pikir ilmiah penulis dalam melakukan penelitian sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan kajian penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Karya tulis Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Try Sutrisno Syarif mahasiswa Universitas Hassanudin pada tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal”, yang dijadikan pokok pembahasan adalah bagaimana modus tindak pencucian uang dalam pasar modal. Dalam skripsi ini, Try mengungkap bagaimana modus pencucian uang dalam pasar modal secara luas, tidak berfokus pada *forex trading* saja serta menjelaskan cara pencegahan terjadinya penipuan dalam investasi di pasar modal.⁹

Karya tulis kedua berasal dari sebuah skripsi karya Siti Kholilah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2018 “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan

⁹ Try Sutrisno Syarif, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal” Skripsi sarjana Universitas Hassanudin Makassar (2004), hlm 48.

Hukum Islam (Analisis Putusan No. 152/Pid.B/2015/PN.KDR)” Pokok pembahasan yaitu analisis putusan hakim terhadap perseroan terbatas yang telah berbadan hukum dan melakukan tindak penipuan dengan dalih investasi, dalam skripsi tersebut Siti kurang setuju dengan putusan hakim karena hukuman penjara yang dijatuhkan terlalu sedikit, Siti juga menulis tinjauan tindak penipuan dalam perpektif hukum pidana islam.¹⁰

Karya tulis ketiga adalah skripsi karya Rizky Arizandi mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah pada tahun 2015 “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Tasikmalaya” Rizky memfokuskan dan mengkaji kegiatan investasi illegal dalam bentuk perhimpunan dana masyarakat dari sudut pandang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dari sudut pandang Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

¹⁰ Siti Kholilah Parinduri, “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 152/PID.B/2015/PN/KDR)”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 41-56.

¹¹ Rizy Arisandy, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Tasikmalaya”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), hlm. 49-56.

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1994), hlm. 172.

¹⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁵ Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.

Pada putusan hakim dalam ranah perdata, pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya dipisahkan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena dalam beracara perdata, para pihak adalah

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 140.

sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi dipersidangan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.¹⁶

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

3. Teori Penjatuhan Putusan

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol.11 No.3, (Medan. Jurnal Dinamika Hukum, (2011), hlm 476.

Putusan hakim dapat diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang diucapkan secara lisan dan disusun dalam tulisan oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah:

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabdikan lebih dari yang dituntut maupun yang tidak dituntut
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum.

Tujuan adanya putusan pada peradilan merupakan langkah dalam menyelesaikan perkara yang telah berlangsung, dan bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, dalam suatu putusan harus memuat tiga aspek tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Asas prioritas yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa dalam menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka diutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹⁷

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

Putusan hakim hendaknya mengandung beberapa aspek yang meliputi. Pertama, menggambarkan proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putusan hakim merupakan penjelamaan dari hukum yang berlaku dan diwujudkan guna untuk setiap orang maupun kelompok dalam Negara; ketiga, menggambarkan keseimbangan antara ketentuan aturan hukum dengan kenyataan di lapangan; kelima, bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, keenam, tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara di masyarakat.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (*Library research*) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini adalah telaah yang berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (perpustakaan).¹⁹ Maksudnya adalah penelitian berhubungan erat dengan pemikiran yang dituangkan dalam karya atau buku (isi); yaitu penelitian berbicara tentang pandangan tokoh mengenai keadaan yang semestinya dalam membangun suatu keadaan yang semestinya berdasarkan konsep yang telah disistematiskan kemudian dihubungkan dengan keadaan atau kondisi suatu benda, tempat, dan keadaan.

¹⁸ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Vol.12, No.2, (Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum (2012), hlm. 482.

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme Wacana Naratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 39.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang analisis putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid.B/2018/Pdp menggunakan kerangka teori.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaan yang hadir di dalam hukum pasar uang sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

4. Sumber Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta

symposium yang dilakukan paripakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar uang maupun perdagangan berjangka itu sendiri.²⁰

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini ditempuh prosedur studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan jurnal-jurnal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitik, analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deduktif dan analisis. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus²¹. Setelah data dianalisis satu persatu langkah selanjutnya disusun secara sistematis dan ditempatkan dalam permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm 392.

²¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara garis besar penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan ditujukan berdasarkan pada kerangka teoritik di bab pertama. Pada bab ini memuat penjelasan tentang tindak pidana penipuan, teori Penegakkan Hukum Pidana, penjelasan teori Pertimbangan hakim dan penjelasan teori Penjatuhan Putusan

Bab ketiga, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang kegiatan *Forex Trading*, dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang peradilan umum

Bab keempat pembahasan akan ditunjukkan pada hasil penelitian dan analisis data Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.TPI dan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Pdp.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini serta saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penulis dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan investasi *Forex Trading* telah ada aturannya dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis dengan hal ini menyimpulkan bahwa terjadi persamaan pertimbangan antara majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Keduanya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, yang penjatuhan putusannya lebih mengarah kepada teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*. Namun, dalam teori penegakkan hukum pidana, hakim belum mengakomodir nilai keadilan karena penjatuhan hukuman pada kasus ini tidak menggunakan hukuman maksimal pada Pasal 378 KUHP, padahal kerugian yang ditanggung oleh para korban terbilang sangat banyak.

B. Saran

1. Pemerintah membuat peraturan baru terkait penipuan dengan alat investasi
2. Diadakan sosialisasi resmi oleh pemerintah tentang kegiatan investasi yang aman dan sesuai peraturan

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 107/Pid.B/2013/PN.TPI dan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/Pid/Sus/2018/PN.Pdp

C. Buku-Buku

Akto, Murti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.

Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan d Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ibrahim, Johnny, *Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Lamintang, *PAF, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:, Sinar Baru, 1994.

Latumaerissa, Julius R, *Esensi-esensi Perbankan Internasional*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan; Upaya Hukum dan Eksepsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Rokhmatussa, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

D. Skripsi dan Jurnal

- Arisandy, Riski, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Tasikmalaya", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Neri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No 3, (September, 2011).

Wantu, Fence, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, Vol.12, No.2, *Jurnal Dinamika Hukum* (Desember, 2012).

Loventa, Rizkika Maharani, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)”, *Jurnal Combines*, Vol. I No. 1, (Februari 2021)

Parinduri, Siti Kholilah, “Tindak Pidana Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN/KDR, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

Syarif, Tri Sutisno, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, (2004).

E. Lain-Lain

Berita Teknologi, *Apa itu Forex Trading, Cara Kerja dan Resikonya*, (Yusuf Al Fatih, 2019), diakses dari begitateknologi.com.

GIC Indonesia, *Sejarah Awal Munculnya Trading Forex di Indonesia dan di Dunia*, (Rinaldi Syahran, 2020), diakses dari gicindonesia.com